

**JAWABAN TERGUGAT  
PERKARA NOMOR 947/Pdt.G/2019/PN.SBY**

antara

**PT. PERSEBAYA INDONESIA** selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**

melawan

**WALIKOTA SURABAYA** selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

---

Surabaya, 24 Oktober 2019

Kepada  
Yth. Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Surabaya yang  
memeriksa dan mengadili  
Perkara Nomor :  
947/Pdt.G/2019/PN.Sby.

di –

SURABAYA

Perihal: **Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara  
Nomor : 947/Pdt.G/2019/PN.SBY.**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan :

- a. Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 800/9733/436.1.2/2019 tanggal 8 Oktober 2019 ;
- b. Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 800/9734/436.1.2/2019 tanggal 8 Oktober 2019; serta
- c. Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 800/9735/436.1.2/2019 tanggal 8 Oktober 2019 ;

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mengajukan Jawaban atas pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara No. 947/Pdt.G/2019/PN.Sby. yang diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 September 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini.

## 2. KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, mengingat :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan :

Pasal 1 angka 4, menyatakan :

*“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Pasal 2 ayat (1), menyatakan :

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.*

Pasal 11, menyatakan :

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.*

Pasal 15, menyatakan :

*“Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.*

Bahwa sebagaimana dalih posita gugatan Penggugat angka 6 (enam), angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) dalam gugatannya yang intinya menyatakan *secara melawan hukum, Tergugat mengajukan permohonan hak atas beberapa bidang tanah diantaranya berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri Gelora 10 November atau biasa disebut Stadion Tambaksari termasuk obyek sengketa kepada Turut Tergugat, sehingga menurut hukum :*

1. *Haruslah Sertipikat Hak Pakai No. 5/Kel. Tambaksari, seluas 49.400 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi), tertulis atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang*

*diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tanggal 28 Maret 1995, sepanjang mengenai Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan juga Gedung/wisma Persebaya baru (obyek sengketa), tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;*

2. *Oleh karena terbitnya Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/927-92/402.5.09/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 14 April 1998 didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilaksanakan oleh Tergugat, maka haruslah Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/927-92/402.5.09/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 14 April 1998 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.*

Berkaitan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 6 (enam), angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) dalam gugatannya tersebut, maka jelas kalau gugatan Penggugat ini masuk dalam kriteria ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

- b. bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan :

Pada angka 4 (empat) :

*“Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 5/Kelurahan Tambaksari, seluas 49.400 M2 (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi), tertulis atas nama Tergugat (Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tanggal 28 Maret 1995, sepanjang mengenai Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/Wisma Persebaya lama dan juga Gedung / wisma Persebaya baru (objek sengketa), tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum”.*

Pada angka 6 (enam) :

*“Menyatakan Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/927-92/402.5.09/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 14 April 1998 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum”.*

Bahwa Sertipikat dan Izin Mendirikan Bangunan adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karena nya maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.

### 3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa menurut praktek hukum acara perdata surat gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitum. Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No. 616 K/Sip/1973).

#### a. bahwa obyek sengketa kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa mencermati uraian surat gugatan Penggugat sebagaimana posita gugatan angka 3 yang pada pokoknya menyatakan :”...Penggugat mempunyai aset berupa **bangunan** diatas tanah yang terletak di Kelurahan tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya...dst berikut dengan bangunan Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan juga Gedung /wisma Persebaya baru, yang selanjutnya **dalam gugatan ini disebut sebagai obyek sengketa**. Akan tetapi dalam uraian surat gugatan yang lain dalam uraian posita angka 4, angka 5 dan angka 6 yang pada pokoknya menyatakan menyinggung **obyek sengketa tersebut berupa tanah** lapang.

Bahwa selain itu sebagaimana tersebut diatas Penggugat menyebut obyek sengketa berupa bangunan atau gedung akan tetapi dalam uraiannya tidak menyebutkan berapa luas gedung tersebut, tidak menyebutkan jenis bangunan misalnya gedung bertingkat berapa, beratap genting, ber dinding tembok/kayu, berlantai dan sebagainya. Sebagaimana lazimnya praktek hukum acara perdata. Sehingga gugatan Penggugat yang demikian termasuk gugatan yang tidak jelas dan tidak lengkap.

Bahwa uraian surat gugatan tersebut menunjukkan uraian tentang obyek sengketa yang tidak konsisten, tidak jelas apakah obyek sengketa perkara a quo berupa bangunan/gedung ataukah berupa tanah. Sehingga surat gugatan Penggugat terkait obyek sengketa yang demikian itu menjadi tidak jelas, kabur (*Obscuur libel*).

#### b. bahwa posita gugatan Penggugat saling tumpang tindih antara satu posita dengan posita lainnya sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*).

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat seharusnya berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah dan bangunan bukan Perbuatan Melawan Hukum.

Hal tersebut jelas terlihat dari posita gugatan Penggugat yaitu :

1. Pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) yang intinya mendalihkan bahwa Penggugat mempunyai aset berupa bangunan di atas tanah yang terletak di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan menguasai tanah dimaksud sejak tahun 1967.
2. Pada posita gugatannya pada angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) yang intinya mendalihkan bahwa atas tanah dimaksud juga telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 5 / Kelurahan Tambaksari, seluas 49.400 M<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi), atas nama Tergugat dan telah terbit Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/927-92/402.5.09/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan terhadap objek sengketa, dengan menyatakan bahwa pemegang izin (IMB) nya adalah Tergugat bukan Penggugat sebagaimana dalih Penggugat.

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan petitum gugatan :

Pada angka 5 (lima) :

*“Menyatakan Penggugat (PT. PERSEBAYA INDONESIA) sebagai pihak yang berhak dan mempunyai prioritas untuk mendapatkan hak atas tanah dan memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) atas sebidang tanah seluas ± 20.500 M<sup>2</sup> (dua puluh lima ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dengan batas-batas :*

- Sebelah Utara : Jl. Bogen, Surabaya;
- Sebelah Selatan : Jl. Karanggayam, Surabaya;
- Sebelah Timur : Jl. Karanggayam, Surabaya;
- Sebelah Barat : Stadion Gelora 10 Nopember Tambaksari, Surabaya;

*Yang di atasnya berdiri Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan juga Gedung/wisma Persebaya baru”.*

Pada angka 7 (tujuh) :

*“ Menyatakan Penggugat (PT. PERSEBAYA INDONESIA) sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan terhadap Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung / wisma Persebaya lama dan juga Gedung / wisma Persebaya baru”.*

- c. bahwa antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak sambung atau dengan kata lain kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*).

Bahwa di dalam posita gugatan, Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam petitum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan :

Pada angka 4 (empat) :

*“Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 5/Kelurahan Tambaksari, seluas 49.400 M2 (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi), tertulis atas nama Tergugat (Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tanggal 28 Maret 1995, sepanjang mengenai Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/Wisma Persebaya lama dan juga Gedung / wisma Persebaya baru (objek sengketa), tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum”.*

Pada angka 6 (enam) :

*“Menyatakan Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/927-92/402.5.09/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 14 April 1998 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum”.*

Berkaitan dengan petitum tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan pembatalan sertipikat dan pembatalan Izin Mendirikan Bangunan.

#### **4. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGGUGAT (TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING)**

Bahwa berdasarkan gugatan, PT. PERSEBAYA INDONESIA, diwakili oleh H.M. SALEH HANIFAH selaku Direktur Amatir, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persebaya Indonesia Nomor : 24 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan JUSTIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, serta Akta perubahan terakhir Nomor : 01 tanggal 27 Februari 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Persebaya Indonesia yang dibuat oleh SUTAN RACMAN SALEH, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persebaya Indonesia Nomor : 24 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan JUSTIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain

dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan adalah Direksi.

Lebih lanjut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persebaya Indonesia Nomor : 24 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan JUSTIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya dijelaskan bahwa yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan adalah Direktur Utama.

Dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga maka salah satu seorang anggota Direksi Lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persebaya Indonesia Nomor : 24 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan JUSTIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, anggota Direksi adalah sebagai berikut :

- DIREKTUR UTAMA : Tuan CHALID BIN ABDUL GAWI GARAMAH ditulis juga CHALID BIN ABD GAWI GARAMAH
- DIREKTUR PENGELOLAAN : Tuan SAMSUDIN WARNANGAN
- DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM: Tuan Haji ISMAIL, Doktorandus
- DIREKTUR PENGEMBANGAN USAHA : Tuan HELLY SOEJANTO LIEMENA, Bachelor of Art.

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persebaya Indonesia Nomor : 24 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan JUSTIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, tidak ada anggota direksi yang bernama H.M. SALEH HANIFAH.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak memiliki hak bertindak untuk dan atas nama PT. Persebaya Indonesia mengajukan gugatan. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **5. GUGATAN DINILAI TELAH KADALUWARSA**

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah Kadaluwarsa, hal ini sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 32 ayat (2), menyatakan :

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut*

*dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut*”.

Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui Tergugat adalah pemegang Hak Pakai atas tanah seluas 49.400 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 5/Kel. Tambaksari, Gambar Situasi Nomor 2543/T/1990 tanggal 2 Agustus 1990, yang terbit pada tanggal 28 Maret 1995 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan telah tercatat dalam Daftar Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor register : 2348496.

Sehingga karena Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai No. 5/Kel. Tambaksari, Gambar Situasi Nomor 2543/T/1990 tanggal 2 Agustus 1990, yang terbit pada tanggal **28 Maret 1995** atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka sudah sepatutnya dan seharusnya apabila gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

6. Bahwa Tergugat mohon agar dalil – dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam jawaban Pokok Perkara ini.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalih – dalih gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas dan tertulis kebenarannya oleh Tergugat dalam dalil jawaban ini.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 H.I.R., yang berbunyi :  
*“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan tidak adanya penggugat, tetapi tergugat terkadang juga harus membuktikan adanya kejadian itu”*
9. Bahwa Tergugat adalah pemegang Hak Pakai atas tanah seluas 49.400 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 5/Kel. Tambaksari, Gambar Situasi Nomor



2543/T/1990 tanggal 2 Agustus 1990, yang terbit pada tanggal 28 Maret 1995 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan telah tercatat dalam Daftar Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor register : 12345678-0000-19844-1.

10. Bahwa terhadap gedung/wisma Persebaya telah terbit Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/927-92/402.5.09/1990 tanggal 14 April 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan telah tercatat dalam Daftar Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor register : INV-2017-375.1-1.

Lebih lanjut dapat dijelaskan di sini kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah satu bentuk pengaman administrasi Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dalam gugatannya yang menyatakan :  
*“Bahwa disamping Berbadan Hukum Penggugat juga mempunyai aset berupa bangunan di atas tanah yang terletak di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dengan batas-batas :*
  - *Sebelah Utara : Jl. Bogen, Surabaya;*
  - *Sebelah Selatan : Jl. Karanggayam, Surabaya;*
  - *Sebelah Timur : Jl. Karanggayam, Surabaya;*
  - *Sebelah Barat : Stadion Gelora 10 Nopember Tambaksari, Surabaya;**Berikut dengan bangunan Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan juga Gedung/wisma Persebaya baru, yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai objek sengketa”.*

Bahwa Penggugat dalam hal ini mewakili PT. PERSEBAYA INDONESIA yang dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persebaya Indonesia Nomor : 24 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan JUSTIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persebaya Indonesia Nomor : 24 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan JUSTIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, modal dasar perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham. masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% (lima puluh persen) atau sejumlah 500 (lima

ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persebaya Indonesia Nomor : 24 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan JUSTIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, modal dasar perseroan sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disetor penuh dengan uang tunai oleh para pendiri dengan rincian :

1. Tuan Haji SALEH ISMAIL MUKADAR sejumlah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Tuan CHALID BIN ABDUL GAWI GARAMAH sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Koperasi SURYA ABADI-SURABAYA sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa tidak ada modal dasar perseroan yang berupa obyek sengketa di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persebaya Indonesia Nomor : 24 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan JUSTIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka 4 (empat) dalam gugatannya yang menyatakan :

*"Bahwa objek sengketa tersebut sejak tahun 1967 yang berupa tanah lapang sudah dikuasai oleh Penggugat ....."*

13. Faktanya tanah dimaksud telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 5/Kel. Tambaksari, Gambar Situasi Nomor 2543/T/1990 tanggal 2 Agustus 1990, yang terbit pada tanggal 28 Maret 1995 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan telah tercatat dalam Daftar Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor register : 12345678-0000-19844-1.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka 5 (empat) dan angka 10 (sepuluh) dalam gugatannya yang intinya menyatakan bahwa *pada tahun 1973 di atas tanah lapang tersebut sebagian dibangun Lapangan Sepak Bola yang dilengkapi dengan tribun dan tembok pembatas setinggi 3 m (tiga meter), serta dibangun pula bangunan Gedung lengkap dengan fasilitas ruang rapat, asrama, kamar ganti pemain dan wasit (Gedung/wisma Persebaya lama), begitu juga pada tahun 1992 Penggugat juga membangun gedung/wisma di sebelah Barat gedung/wisma Persebaya yang biaya pembangunannya bersumber dari swadaya masyarakat bersama dengan pengurus Persebaya (Penggugat), sehingga Penggugat adalah :*

- a. *sebagai pihak yang berhak dan mempunyai prioritas untuk mendapatkan hak atas tanah dan memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) atas sebidang tanah seluas  $\pm 20.500 M^2$  (dua puluh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;*
- b. *sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan terhadap Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan juga Gedung/wisma Persebaya baru.*

Bahwa apabila benar dalih Penggugat tersebut di atas, maka sudah seharusnya bangunan lapangan sepak bola dan bangunan gedung dimaksud masuk di dalam modal dasar PT. Persebaya Indonesia. Akan tetapi sebagaimana telah diterangkan oleh Tergugat pada angka 11 (sebelas) dalam Pokok Perkara bahwa tidak ada modal dasar perseroan yang berupa obyek sengketa di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persebaya Indonesia Nomor : 24 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan JUSTIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka 6 (enam), angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) dalam gugatannya yang intinya menyatakan *secara melawan hukum, Tergugat mengajukan permohonan hak atas beberapa bidang tanah diantaranya berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri Gelora 10 November atau biasa disebut Stadion Tambaksari termasuk obyek sengketa kepada Turut Tergugat, sehingga menurut hukum :*

- a. *haruslah Sertipikat Hak Pakai No. 5/Kel. Tambaksari, seluas  $49.400 m^2$  (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi), tertulis atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tanggal 28 Maret 1995, sepanjang mengenai Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan juga Gedung/wisma Persebaya baru (obyek sengketa), tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;*

- b. oleh karena terbitnya Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/927-92/402.5.09/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 14 April 1998 didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilaksanakan oleh Tergugat, maka haruslah Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/927-92/402.5.09/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 14 April 1998 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Bahwa dalih tersebut di atas adalah tidak benar dan hanya sebatas asumsi Penggugat saja karena Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum apa yang telah diperbuat oleh Tergugat sehingga:

- a. penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 5/Kel. Tambaksari, seluas 49.400 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi), tertulis atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tanggal 28 Maret 1995, sepanjang mengenai Lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/wisma Persebaya lama dan juga Gedung/wisma Persebaya baru (obyek sengketa), tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ; dan
- b. penerbitan Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/927-92/402.5.09/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 14 April 1998 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Bahwa sebagaimana asas hukum praduga *rechtmatic* (*praesumptio iustae cusa*), bahwa setiap tindakan pemerintah selalu harus dianggap *rechtmatic* (dianggap sah) sampai ada pembatalannya.

Artinya, sebelum ada pembatalan terhadap :

- a. Sertipikat Hak Pakai No. 5/Kel. Tambaksari, seluas 49.400 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi), tertulis atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tanggal 28 Maret 1995 ; dan
- b. Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/927-92/402.5.09/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 14 April 1998.

maka secara hukum :

- a. penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 5/Kel. Tambaksari, seluas 49.400 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi), tertulis atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tanggal 28 Maret 1995 ; dan

- b. penerbitan Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/927-92/402.5.09/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 14 April 1998.

dianggap sah secara prosedur, sah secara substansi dan sah secara kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

- 16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka 8 (delapan) dan angka 14 (empat belas) dalam gugatannya yang intinya menyatakan *perbuatan Tergugat yang membongkar objek sengketa haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian.*

Bahwa apabila memang benar apa yang didalihkan oleh Penggugat yaitu Tergugat membongkar objek sengketa, maka tindakan Tergugat atas obyek sengketa dimaksud dapat dibenarkan secara hukum, mengingat :

- a. bahwa Tergugat adalah pemegang Hak Pakai atas tanah seluas 49.400 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 5/Kel. Tambaksari, Gambar Situasi Nomor 2543/T/1990 tanggal 2 Agustus 1990, yang terbit pada tanggal 28 Maret 1995 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan telah tercatat dalam Daftar Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor register : 12345678-0000-19844-1.
- b. bahwa gedung/wisma Persebaya telah terbit Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/927-92/402.5.09/1990 tanggal 14 April 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan telah tercatat dalam Daftar Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor register : INV-2017-375.1-1.
- c. bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh Tergugat pada angka 11 (sebelas) dalam Pokok Perkara bahwa tidak ada modal dasar perseroan yang berupa obyek sengketa di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persebaya Indonesia Nomor : 24 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan JUSTIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka permohonan untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat haruslah ditolak.

- 17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) dan angka 11 (sebelas) dalam gugatannya yang intinya menyatakan *bahwa perbuatan Tergugat berupa mengajukan permohonan hak atas objek sengketa, menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) objek sengketa atas nama Tergugat serta membongkar objek sengketa tersebut*

*merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.*

- a. bahwa terbukti secara hukum permohonan dimaksud benar adanya dan tidak melawan hukum, mengingat atas permohonan dimaksud telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 5/Kel. Tambaksari, seluas 49.400 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi), Gambar Situasi Nomor 2543/T/1990 tanggal 2 Agustus 1990, yang terbit pada tanggal 28 Maret 1995 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Bahwa sebagaimana asas hukum praduga *rechtmatic (praesumptio iustae cusa)*, bahwa setiap tindakan pemerintah selalu harus dianggap *rechtmatic* (dianggap sah) sampai ada pembatalannya.

Artinya, sebelum ada pembatalan terhadap Sertipikat Hak Pakai No. 5/Kel. Tambaksari, tanggal 28 Maret 1995 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka Sertipikat Hak Pakai No. 5/Kel. Tambaksari, tanggal 28 Maret 1995 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dianggap sah secara prosedur, sah secara substansi dan sah secara kewenangan sebagaimana Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

- b. bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh Tergugat pada angka 11 (sebelas) dalam Pokok Perkara bahwa tidak ada modal dasar perseroan yang berupa obyek sengketa di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persebaya Indonesia Nomor : 24 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan JUSTIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah satu bentuk pengamanan administrasi Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, maka terbitnya Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/927-92/402.5.09/1990 tanggal 14 April 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terhadap gedung/wisma Persebaya yang telah dan telah tercatat dalam Daftar Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor register : INV-2017-375.1-1 tidak menyalahi ketentuan.

18. Bahwa Tergugat, menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat pada angka 15 (lima belas) yang memohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa adalah dalih yang bertentangan dengan hukum.
- a. bahwa tanah seluas 49.400 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 5/Kel. Tambaksari, Gambar Situasi Nomor 2543/T/1990 tanggal 2 Agustus 1990, yang terbit pada tanggal 28 Maret 1995 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan telah tercatat dalam Daftar Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor register : 12345678-0000-19844-1.
  - b. bahwa Gedung/wisma Persebaya telah terbit Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/927-92/402.5.09/1990 tanggal 14 April 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan telah tercatat dalam Daftar Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor register : INV-2017-375.1-1.

Berdasarkan ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, DalamPasal 50 huruf d dinyatakan **bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah**. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa mencermati tuntutan /petitum Penggugat pada angka 2 yang berisi : *"Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini;"* menunjukkan bahwa petitum tersebut tidak jelas dan tidak tegas dalam hal ini terhadap obyek/barang mana yang dimintakan sah dan berharga sita jaminan tersebut.

Bahwa menurut praktek hukum acara perdata petitum harus jelas dan tegas artinya apa yang dimintakan harus jelas dan tegas. Bahwa oleh karena petitum tentang sita jaminan yang tidak jelas dan tegas tersebut maka harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat pada angka 16 (enam belas), karena dalam pelaksanaan *uitvoerbaar bij vorrad* Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang telah diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vorrad*) dan Provisionil.

Bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tersebut, tiga poin penting yang diatur:

1. Para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta ;
2. Hakim harus mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 ayat (1) dan 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik. Demikian pula gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
3. Hakim harus mempertimbangkan tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi hal-hal yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat tersebut.

20. Bahwa Tergugat, menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) yang memohon menjatuhkan putusan provisi.

Putusan Provisi atau Provisional (Tak Dim) adalah putusan yang diambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara, karena adanya alasan-alasan yang mendesak untuk itu. (*Darwan Print, S.H., Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-III, Tahun 2002, hal.202*).

Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas objek sengketa terbukti bahwa tidak ada modal dasar perseroan yang berupa obyek sengketa di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persebaya Indonesia Nomor : 24 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan JUSTIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya.



Di sisi yang lain, atas obyek sengketa berupa :

- a. tanah seluas 49.400 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi) telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 5/Kel. Tambaksari, Gambar Situasi Nomor 2543/T/1990 tanggal 2 Agustus 1990, yang terbit pada tanggal 28 Maret 1995 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan telah tercatat dalam Daftar Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor register : 12345678-0000-19844-1.
- b. gedung/wisma Persebaya telah terbit Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/927-92/402.5.09/1990 tanggal 14 April 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan telah tercatat dalam Daftar Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor register : INV-2017-375.1-1.

Apabila putusan Provisi dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka kerugian yang lebih besar ada pada pihak Tergugat, mengingat Tergugat selaku pemilik aset tidak dapat memanfaatkan dan memelihara Barang Milik Daerah dimaksud.

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk memutus :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel).
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (tidak memiliki Legal Standing).
4. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

atau

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian jawaban Tergugat disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Tergugat,

YUSHAR, S.H.

WINDIYANTO YUDHO W., S.H.

M. RAZ RIXZA FIRDAUS A., S.H.

MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.,